

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, teknologi informasi memegang peran penting, baik saat ini maupun dimasa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yaitu: *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri, seperti komputer, modem, USB dan sarana untuk membangun jaringan internet. *Kedua*, dapat memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan, disamping bisnis lainnya.¹ Perkembangan teknologi melalui media elektronik dengan penggunaan internet yang luas menyebabkan kerentanan kejahatan yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti: tindak pidana kesusilaan, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya.²

Hal ini akan memicu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat terkait dengan kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat mengenai kejahatan kesusilaan dan pornografi di media elektronik tanpa memandang status atau stratifikasi sosial antara pihak pelaku dengan korbannya.³ Permasalahan seks merupakan ruang yang sangat privasi dan bukan untuk dipertontonkan atau

¹ Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

² Adami Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 67

³ M. Zhuhri Fachyuzar, Indra Gunawan Purba, Susilawati, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 5, No. 4, Desember 2024, hlm 466

disebarluaskan pada semua orang. Masyarakat berhak melindungi diri dan eksistensinya dari apa-apa yang dianggap immoral, baik yang sifatnya sekedar bertentangan dengan standar moralitas yang ada seperti pornografi dapat membawa konsekuensi fundamental terhadap tata-nilai dan tata hubungan sosial.

Apabila diamati perbuatan-perbuatan yang diatur dalam kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan, tidak hanya bersinggungan dengan masalah seksualitas saja, tetapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan penyimpangan kepatutan berperilaku di masyarakat.⁴ Perumusan kesusilaan dalam KUHP diambil dari pengertian sosiologis. Pendapat Pompe yang mengartikan kesusilaan tidak terbatas pada bidang seksual saja tetapi termasuk di dalamnya apa yang dinamakan aturan-aturan yang baik dan patut, yang dimiliki dan berdasarkan kesadaran hukum dari masyarakat sebagai sumber hukum yang menunjukkan adanya suatu dependensi dari sifat bangsa atau karakter nasional.⁵

Dari pendapat tersebut dipahami bahwa masalah kesusilaan merupakan isu universal yang dianggap sebagai masalah moral di setiap negara, meskipun cara penegakannya dalam perundang-undangan dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Kejahatan kesusilaan adalah suatu bentuk tindakan yang hampir selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Tindakan ini mencakup perbuatan yang menunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, serta aktivitas seksual di depan umum. Dengan demikian, kejahatan kesusilaan dapat dipahami sebagai pelanggaran

⁴ Irma Rumtaning Uswatul Hanifah, Kejahatan Pornografi Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo, *Justitia Islamica Volume 10, Nomor 2 Juli-Desember 2013*, hlm 332

⁵ Edi Setiadi, Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan, *Jurnal Mimbar No. 3 Th.XVII Juli -September 2001*, hlm 340

terhadap norma-norma kesusilaan yang telah diterima oleh masyarakat.⁶

Tindak pidana kesusilaan diatur dalam Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa:

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan, gambaran atau benda, yang diketahui isinya dan melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukannya sebagai bias didapat. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

Perumusan tindak pidana kesusilaan di internet juga diatur pada Pasal 27 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebutkan bahwa:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dari ketentuan tersebut terdapat beberapa hal yang diperhatikan dalam ketentuan tersebut yaitu: *Pertama*, penetapan pelaku sebagai subjek hukum. Pelaku yang dapat dijerat oleh ketentuan ini adalah pihak yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, *Kedua*, pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi dan transmisi

⁶ Nadia Melisa Selan, Debi F Ng Fallo, Bhis Vitus Wilhelmus, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Soe), *ArtemisLawJournal*, Volume.3, Nomor.1, November 2025, hlm 177

tersebut tidak dapat terjerat dalam pasal ini. Selain itu juga pihak yang mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan juga dapat dipidana dengan pasal ini. Kemudian Pasal 45 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 45 Undang Undang No 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi atau kesusilaan yang sering terjadi melalui penyebarannya di media elektronik saat ini. Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 sampai Pasal 37 Undang Undang No 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu tindak pidana penyebaran pornografi dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi menyebutkan bahwa:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak/

Selanjutnya ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

44 tahun 2008 Tentang Pornografi menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pornografi juga diatur dalam ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 12

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebutkan bahwa:

Setiap Orang yang tanpa hak: a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di pahami bahwa tindak pidana kesusilaan dan atau pornografi dengan memanfaatkan teknologi dengan penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan. Menurut Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum.⁷ Hal ini dapat dilihat pada kasus-kasus putusan pengadilan dalam tabel berikut ini:

⁷ Nursariani Simatupang Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, hlm 16

Tabel 1
Data Kasus Tindak Pidana Kesusilaan

No.	No.Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jap	Terdakwa	pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum; 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun; 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan 4. Menetapkan barang bukti berupa : 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).	Mengadili 1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik dengan muatan yang melanggar kesusilaan” ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan; 3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan; 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).	Inkrah
2	Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Blp	Maskur Alias Maskur Bin Masuni	Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	1. Menyatakan terdakwa Maskur Alias Maskur Bin Masuni, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Maskur Alias Maskur Bin Masuni dengan penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 Enam Bulan Kurungan. 3. Menetapkan barang bukti berupa:	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa Maskur Alias Maskur Bin Masuni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat muatan kesusilaan”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;	Inkrah

				4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).	3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00,- (dua ribu rupiah);	
3	Nomor 61/Pid.B/2025/PN Byl	Terdakwa	Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1, Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ <i>dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan</i> ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	Inkrah
4	Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Yyk	Terdakwa;	Pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008	1. Menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “ <i>Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar</i>	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ <i>Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau</i>	Inkrah

			tentang Pornografi Pasal 14 ayat (1) huruf (a) undang-undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<i>kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1)</i> ” sebagai mana dalam dakwaan Ketiga : Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. 4. Menyatakan barang bukti berupa : 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1)”, dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila Terdakwa tidak dapat membayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijatuhkan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.; 4. Menyatakan terdakwa tetap tetap ditahan. 5. Menyatakan barang bukti berupa : 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	
5	Nomor 65/Pid.B/2021/PN.Ng w	Terdakwa;	Pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11	1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar	Mengadili 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ <i>dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen kesusilaan</i> ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan	

			tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; 3. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) hp merk Vivo tipe Y91C warna hitam biru no IMEI.1.881481045376276 IMEI 2.881481045376268 SIMCARD telkomsel nomor 081225049179 berikut doosbook;- 1 (satu) hp merk Vivo tipe Y12 warna hitam No IMEI.1.869757045424012 4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti: - 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y91C warna hitam biru no 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dipahami bahwa tidak ada peraturan yang khusus mampu mengakomodir revenge porn hal ini disebabkan jika diperhatikan motif pelaku revenge porn berbeda dengan motif pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi pada umumnya. Motif pelaku melakukan penyebaran konten pornografi miliknya dan korban dilakukan karena balas dendam. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang motif pelaku melakukan balas dendam melalui judul: Deskripsi Kejahatan Kesusilaan Dan Pornografi Melalui Media Elektronik

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi motif pelaku melakukan tindak pidana kesusilaan dan Pornografi di media elektronik?
2. Bagaimana modus pelaku tindak pidana kesusilaan dan pornografi melalui media elektronik?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dan pornografi melalui media elektronik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana kesusilaan dan Pornografi di media elektronik

- b. Untuk mengetahui modus pelaku tindak pidana kesusilaan dan pornografi melalui media elektronik
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik

2. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini berguna secara teoretis dan praktis yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoretis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya motif, modus dan akibat hukum pelaku melakukan tindak pidana kesusilaan dan Pornografi di media elektronik, balas dendam dan akibat hukum terhadap pelaku.
- b. Secara Praktis. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi masyarakat dan mahasiswa untuk menambah wawasan dan literatur dalam bidang hukum pidana, serta bahan bacaan dan referensi untuk penelitian lanjutan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian pada perpustakaan UKAW penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Nama Penulis : Edwardo Abraham Djami
Nim : 18310121

Judul : Analisis motif, modus dan pidana akibat Hukum polaku tindak pidana pengancaman mendistribusikan vidio atau foto porno melalui media sosial.

Rumusan Masalah: 1). Apa motif pelaku tindak pidana pengancaman mendistribusikan vidio atau foto porno melalui media social. 2). Bagaimana modus pelaku tindak pidana pengancaman mendistribusikan vidio atau foto porno melalui media social

2. Nama Penulis : Erwin Kleiden Neno

Nim : 19310065

Judul : Motif dan modus serta akibat hukum dari tindak pidanana pornografi

Rumusan Masalah: 1). Motif apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pronografi 2). Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana pornogerafi 3). Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana pornogerafi terhadap pelaku dan korban

3. Nama Penulis : Simon Leonard Ottu

Nim : 19310321

Judul : Deskripsi tentang penjatuhan hukuman kepada anak yang melakukan tindak pidana seksual

Rumusan Masalah : Mengapa hakim lebih memilih menjatuhkan pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana seksual

4. Nama Penulis : Andry Evan Sabuna

Nim : 14310024

Judul : Deskripsi tentang tentang modus operandi pemerkosaan
berlanjut terhadap anak

Rumusan Masalah : Apa modus operandi dari pelaku dalam melakukan
tindak pidana pemerkosaan berlanjut terhadap anak

5. Nama Penulis : Andrew Sinlaeloe

Nim : 01310143

Judul : Tinjauan kriminologi tentang terjadinya tindak
pidana pemerkosaan oleh ayah kandung di wilayah hukum pengadilan
negeri kelas 1A Kupang

Rumusan Masalah : Faktor–Faktor penyebab terjadinya tindak pidana
pemukosaan yang dilakukan oleh ayah kandung di wilayah hukum
pengadilan negeri kelas 1A Kupang

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat dari judul dan
rumusan masalah penulisan yang dilakukan oleh penulis memiliki keaslian
tersendiri yang dapat di pertanggungjawabkan

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian
kualitatif merupakan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang
apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku pelaku kesusilaan,
motif, modus pelaku di media elektronikdan lain sebagainya, dengan cara
deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.⁸ Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap mengenai motif, modus dan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana kesusilaan dan pornografi di media elektronik.

b. Jenis Penelitian

Pada penyusunan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Yang dimaksud penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.⁹ Penulis memilih penelitian yuridis normatif karena penulis berusaha melakukan analisis motif, modus dan akibat hukum bagi pelaku melakukan tindak pidana kesusilaan dan pornografi di media elektronik. Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan mengacu dan berlandaskan pada norma-norma hukum yang

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, hlm. 157.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 35

terdapat pada aturan perundang-undangan yang ada, serta mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat norma dan bahan-bahan yang berasal dari literatur.

2. Variabel Penelitian.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Variabel Bebas. Variabel bebas yaitu variabel yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: motif, modus dan akibat hukum bagi pelaku melakukan tindak pidana kesusilaan dan pornografi di media elektronik.
- b. Variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan Hakim Pengadilan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian normatif berasal dari data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari dari tiga bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Peraturan Perundang-Undangan
 - Kitab Undang Undang Hukum Pidana

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

2) Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jap
- Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Blp
- Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Byl
- Putusan Nomor /Pid.B/2021/PN.Ngw
- Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Yyk

- b. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, Jurnal-jurnal hukum, karya tulis ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun bahan-bahan hukum yang dapat bersumber dari laporan penelitian hukum yang berhubungan dengan topik penulisan ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa dan sumber dari internet.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Analisis Data.

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum. Diawali dengan cara interpretasi keseluruhan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang bersangkutan dengan pokok permasalahan, lalu penulis melakukan kualifikasi bahan hukum terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk dapat mempermudah dalam membaca dan mempelajarinya dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal adalah penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Penggunaan interpretasi tersebut kemudian penyelesaian permasalahan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal bersifat umum

¹⁰*Ibid*

selanjutnya ditarik kesimpulan secara khusus mengenai permasalahan yang diteliti.